



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jl. MH. Thamrin, Ajung Kulon, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (68175)  
Kompleks Jember Sport Garden (JSG) Telp (0331) 335244 FAX (0331) 335243

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 000.5.3.1/0014a/35.09.327/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal: 10 Februari 2025

**Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Jember**



**Bambang Rudianto, S.Sos  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196711211990031010**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember**

- Instansi** : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan
- Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
  2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan** : 1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata  
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif dan efisien
- Indikator Tujuan** : 1. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata  
2. Nilai SAKIP OPD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER**

Sasaran Strategis	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif	1. Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik	<p><b>Formulasi Perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah destinasi yang dikembangkan dengan baik}}{\text{Jumlah destinasi yang ada di Kabupaten Jember}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Destinasi yang dikembangkan dengan baik adalah yang telah memenuhi 4A yaitu Attraction (daya tarik wisata), Amenities (fasilitas), Accessibility (aksesibilitas) dan Ancillary (kelembagaan)</p>	1. Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata 2. Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata	1. Form Penilaian 2. Informasi dari pengelola destinasi Pariwisata
	2. Persentase SDM ekonomi kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru	<p><b>Formulasi Perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah SDM ekonomi kreatif yang telah dilatih dan berhasil membuat karya atau mengembangkan karya kreatif baru}}{\text{Jumlah peserta pelatihan SDM Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	Bidang Ekonomi Kreatif	Data SDM yang mendapatkan Pelatihan

		<p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM Ekonomi Kreatif adalah Pelaku / pegiat Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang terdapat pada 17 Subsektor Ekraf.</li> <li>• Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif adalah pelatihan yang diberikan oleh OPD terkait selaku fasilitator guna menunjang softskill dan kreatifitas para pelaku ekraf antara lain berupa : Pelatihan dan Workshop yang ada di 17 subsektor ekraf</li> </ul>		
Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal	1. Persentase lembaga budaya lokal yang berhasil di bina kelestariannya	<p><b>Formulasi Perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah lembaga budaya lokal yang berhasil dibina}}{\text{Jumlah seluruh lembaga budaya lokal di Kabupaten Jember}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga budaya lokal dapat berupa organisasi atau badan yang bertugas untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan tradisional dan nilai-nilai budaya lokal. Beberapa contoh lembaga budaya lokal adalah: Sanggar tari, Padepokan keris, Paguyuban seni hadroh, Paguyuban campursari, Komunitas wana, Paguyuban lesung, Paguyuban seni karawitan.</li> </ul>	Bidang Kebudayaan	Data inventarisasi seni budaya

		<p>Beberapa seni dan tradisi yang ada di Kabupaten Jember: Musik patrol, Tari Lahbako, Larung Sesaji di Pantai Puger, Can Macanan Kaduk, Tota'an Merpati, Jaranan.</p>		
	<p>2. Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan</p>	<p><b>Formulasi Perhitungan:</b>          Jumlah benda budaya lokal dalam kondisi dilestarikan  <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> X 100%          Jumlah benda budaya lokal yang ada di Kabupaten Jember</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 Benda budaya lokal adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perludilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukankebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</li> <li>• Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda</li> </ul>		

		<p>Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Permendikbudristek no. 36 Tahun 2023 Benda Budaya Lokal dalam Kondisi dilestarikan adalah Benda Budaya Lokal yang telah dimanfaatkan</li> </ul> <p>Warisan budaya bersifat benda berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan / atau kebudayaan melalui proses penetapan</p>		
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	<p><b>Formulasi Perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Kebudayaan</li> <li>Bidang Pariwisata</li> <li>Bidang Ekonomi Kreatif Sekretariat</li> </ul>	Data laporan sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)